



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna

Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : Usman Bin Mahmud, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Pidie, 21 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun VII BTN, Sukamaju Indah Blok EE-12, Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Zakaria Muda, S.H.CPM, 2. Baihaqki, S.H.I, 3. Anita Fitria, S.H.,H.H.,CPM., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Zack Muda & Partners, yang beralamat di Jalan Tgk. H. Zakaria No. 7A, Desa Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-264/HK.02/XI/2023, tanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. Effendi Bin Abdullah, A.Md, tempat/tanggal lahir di Padang, 12 Juni 1983, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pang Raed VIII, Desa le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. PT. Bank Syariah Indonesia.TBK Alamat : Jalan Cut Meutia No. 2 Kota Banda Aceh, Dalam Hal ini Diwakili Oleh Kuasanya :
 1. Muyassar, selaku Legal Senior Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Aceh;
 2. Thias Wulandari, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Aceh;
 3. Muzawwir, selaku Area Retail Collection Restructuring & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Banda Aceh;
 4. Khaidir, selaku Area Retail Collection Restructuring & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Banda Aceh;
 5. Dasrin, selaku Account Maintenance Staff pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Banda Aceh; Banda Aceh, dengan Surat Kuasa tanggal 9 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/271/HK.01/XI/2023, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh 03 November 2023 Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna, dengan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Zulfikar, S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna, terkait Gugatan Wanprestasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Pasal 2

2. Pihak kedua berjanji akan membayar hutang kepada Pihak Pertama sebanyak Rp900.000.000.00,-(sembilan ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama akan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Bna dan tidak melakukan upaya hukum apapun selama perdamaian ini dijalankan dengan baik;

Pasal 3

1. Pihak Kedua akan membayar hutang dengan menjual 1 (satu) Petak Tanah dan Bangunannya yang terletak di Desa le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat : 02793 dan Surat Ukur Nomor 00576 dengan luas 132 M2 kepada Pihak Pertama dengan harga RP700.000.000,00,-(tujuh ratus juta rupiah);
2. Pihak Pertama akan membeli dari Pihak Kedua 1 (satu) Petak Tanah dan bangunannya yang terletak di Desa le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan Nomor sertifikat : 02793 dan Surat Ukur Nomor : 00576 dengan luas 132 M2 dengan harga Rp700.000.000.00,-(tujuh ratus juta rupiah) setelah dilakukan ROYA (Bebas dari Tanggungan huta kredit) pada Bank Syariah dan bersedia membalik hak milik atas nama Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

1. Pihak Kedua bersedia menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) Petak Tanah dan bangunannya yang terletak di Desa le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan Nomor Sertifikat : 02793 dan surat ukur Nomor

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00576 dengan luas 132 M2 untuk melunasi kredit sebesar Rp420.000.000.00,-(empat ratus dua puluh juta rupiah),-pada Bank Syariah Indonesia dan sisa sebesar Rp280.000.000.00,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah),-dibayar hutang kepada Pihak Pertama;
2. Bahwa Turut Tergugat (Pihak Ketiga) sepakat untuk tetap konsisten terhadap penawaran pada saat mediasi bahwa pihak kedua membayar sebesar RP420.000.000.00,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) atas kewajiban Pihak Kedua yang belum dipenuhi seluruhnya kepada pihak ketiga Bank Syariah Indonesia sesuai tawaran pihak Bank Syariah Indonesia dan pihak ketiga tidak merasa keberatan atas perdamaian ini;
 3. Pihak Kedua akan mengangsur sisa kewajibannya sebesar Rp620.000.000.00,-(enam ratus dua puluh juta rupiah),- kepada Pihak Pertama setiap bulannya sejumlah Rp13.000.000.00,-(Tiga belas juta rupiah) perbulannya selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dibayar pada tiap akhir bulan sejak bulan mulai bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-2024) sampai dengan bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (12-2027);

Pasal 5

1. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak Pertama dengan cara mncil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1,2,3) diatas dengan Tepat Waktu dan Tidak Akan Menunggak terhadap kewajibannya hingga lunas atau telah dinyatakan lunas;
2. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Kedua ke Nomor Rekening : 040401001160506 BRI (Bank Rakyat Indonesia) Atas Nama Usman;

Pasal 6

Apabila sampai dengan Bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (12-2027) Pihak Kedua Kembali Wanprestasi (inkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama Maka kedua belah pihak akan melakukan musyawarah untuk penambahan waktu penyelesaian;

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditanda ditangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut diatas, serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak kedua;

Pasal 9

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran bukti perjajian dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Banda Aceh; Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Perjanjian perdamaian ini mengikat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui isinya, kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca sura-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Permaian para pihak sepakat

menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan pasal 154 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa atas Gugatan Penggugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 oleh kami Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Yusuf S.H.,M.H., Dan H. Hamzah Sulaiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Yusuf, S.H.,M.H.,

Zulkarnain, SH.,M.H.,

H. Hamzah Sulaiman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bna



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK / Pemberkasan.....	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp	10.000,00;
J u m l a h		Rp.	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);